



PUTUSAN

Nomor : 262/Pid.B/2022/PN Cbd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HERI HERMAWAN Bin SAMSUDIN**;
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 8 Desember 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Cikatomas RT 003/001 Desa Ginanjar Kecamatan Ciambar Kabupaten Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum NUR HIKMAT, S.H., ANGGA PERWIRA SUKMAWINATA, S.H., dan FERY FAHMI ALGADRY, S.H, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor dan Konsultan Hukum "KANTOR ADVOKAT NUR HIKMAT, S.H. & PARTNERS" yang berkantor di Perum Rahesta, Blok A, Nomor 4, Cibirongbok, RT 01, RW 01, Kelurahan Dayeuhluhur, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 30. Putusan Nomor : 262/Pid.B/2022/PN Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor : 262/Pid.B/2022/PN Cbd. tanggal 23 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 262/Pid.B/2022/PN Cbd. tanggal 23 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HERI HERMAWAN BIN SAMSUDIN bersalah melakukan Tindak Pidana Jaminan Fidusia sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 36 UU RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERI HERMAWAN BIN SAMSUDIN dengan pidana penjara selama *1 (satu) Tahun* dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, serta membayar denda sebesar *Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah)* Subsidiar *1 (satu) bulan* Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB Kendaraan R4 FORTUNER 2.5 G A/T Nomor Pol : B-2009-AR, Warna : Hitam Metalik, Tahun : 2014, Noka : MHF2R6967E3099765, Nosin : 2FDU570423, An. DJOHAN Alamat : Jl. Menteng 166.1 Nomor 12 Rt. 011/007 Kel. Tg. Duren Utara Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat;
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W11.00502074.AH.05.01 Tahun 2020, tanggal 24-03-2020 jam 10 : 17 : 47;
 - 1 (satu) Lembar Surat Kuasa an. HERI HERMAWAN kepada an. HASAN BASRI, tanggal 17 Maret 2020;
 - 1 (satu) Bundel Akta Jaminan Fidusia No :143 tanggal 20-03-2020 yang dibuat dihadapan Notaris BUDDY SETIA PERMANA, SH, MKr;
 - 1 (satu) Bundel Akad pembiayaan Murabahah No : 1155/BPRS-AU CRG/III/2020 tanggal 17-03-2020;
 - 1 (satu) Lembar Surat Peringatan 1 atas nama HERI HERMAWAN Nomor 037/BPRS-AU CRG/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 dan Tanda Terima an. HERI HERMAWAN tanggal 15 Mei 2020;
 - 1 (satu) Lembar Surat Peringatan 2 atas nama HERI HERMAWAN Nomor 085/BPRS-AU CRG/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 dan Tanda Terima an. HERI HERMAWAN tanggal 28 Desember 2020;

Halaman 2 dari 30. Putusan Nomor : 262/Pid.B/2022/PN Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat Peringatan 3 atas nama HERI HERMAWAN Nomor 108/BPRS-AU CRG/IX/2021 tanggal 30 September 2021 dan Tanda Terima an. HERI HERMAWAN tanggal 28 September 2021;
 - 2 (dua) Lembar foto copy bukti surat pernyataan bersama terkait over alih kendaraan merek TOYOTA FORTUNER, Nomor Pol : B-2009-AR dari Sdr. HERI HERMAWAN kepada Sdr. ASEP SUDRAJAT;
 - 1 (satu) Lembar foto copy kwitansi pembayaran oper alih kendaraan merek TOYOTA FORTUNER, Nomor Pol : B-2009-AR dari Sdr. ASEP SUDRAJAT yang diterima oleh Sdr. HERI HERMAWAN sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Dikembalikan kepada Saksi ASEP RIDWAN Bin OYO SUNARYO;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum KEDUA Pasal 36 UU RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap Terdakwa HERI HERMAWAN bin SAMSUDIN dalam perkara ini tidak terbukti semuanya secara sah dan meyakinkan karena tidak ditariknya pihak pihak yang ikut dan menyuruh melakukan dan menghilangkan barang bukti yaitu unit kendaraan terhadap perkara aquo ini;
2. Membebaskan Terdakwa HERI HERMAWAN bin SAMSUDIN dari seluruh Dakwaan tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa HERI HERMAWAN bin SAMSUDIN dikeluarkan dari tahanan;
4. Memulihkan hak Terdakwa HERI HERMAWAN bin SAMSUDIN dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya karena adanya kekurangan fisik dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa HERI HERMAWAN BIN SAMSUDIN pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021 bertempat di Rumah Saksi ASEP SUDRAJAT BIN H. HASANUDIN yang beralamat di Perum Cidahu Royal Residence Blok Cempaka Nomor 01 Rt. 003/006 Kelurahan Pondokkaso Tengah Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 30. Putusan Nomor : 262/Pid.B/2022/PN Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibadak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya Terdakwa mengajukan Surat Permohonan Pembiayaan pada tanggal 9 Desember 2019 kepada Bank BPR SYARIAH AMANAH UMMAH Cabang Cicurug yang kemudian disetujui dan dibuatkan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 1155/BPRS-AU CRG/III/2020 tanggal 17 Maret 2022 untuk pembiayaan kredit kepemilikan 1 (satu) unit Kendaraan R4 merek TOYOTA/FORTUNER 2.5 G A/T, Nomor Pol : B-2009-AR, Tahun 2014, warna Hitam Metalik, Nomor Ka : MHFZR69G7E3099765, Nomor Sin : 2KDU570423 AN. STNK DJOHAN Alamat Jl. Menteng I Nomor 12 Rt. 11/07 Jakarta Barat dengan angsuran perbulan yang dikenakan kepada Terdakwa sebesar Rp6.800.000,00 (Enam juta delapan ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu 60 (Enam puluh) Bulan, adapun perjanjian selama dalam masa angsuran kendaraan tersebut tidak boleh dipindah tangankan tanpa sepengetahuan dari pihak Bank BPR SYARIAH AMANAH UMMAH;
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di Rumah Saksi ASEP SUDRAJAT BIN H. HASANUDIN yang beralamat di Perum Cidahu Royal Residence Blok Cempaka Nomor 01 Rt. 003/006 Kelurahan Pondokkaso Tengah Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi, karena saat itu Terdakwa sedang membutuhkan uang kemudian timbul niat Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan dengan kendaraan yang sedang dikuasainya tersebut lalu Terdakwa over kreditkan Kendaraan tersebut kepada Saksi ASEP SUDRAJAT BIN H. HASANUDIN sebesar Rp70.000.000,00 (Tujuh puluh juta rupiah) tanpa persetujuan tertulis dari Bank BPR SYARIAH AMANAH UMMAH, sehingga dengan adanya kejadian tersebut pihak Bank BPR SYARIAH AMANAH UMMAH merasa dirugikan dan melaporkan Terdakwa kepada pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak Bank BPR SYARIAH AMANAH UMMAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp196.554.958,00 (Seratus sembilan puluh enam juta lima ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

Halaman 4 dari 30. Putusan Nomor : 262/Pid.B/2022/PN Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa HERI HERMAWAN BIN SAMSUDIN pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021 bertempat di Rumah Saksi ASEP SUDRAJAT BIN H. HASANUDIN yang beralamat di Perum Cidahu Royal Residence Blok Cempaka Nomor 01 Rt. 003/006 Kelurahan Pondokkaso Tengah Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *Mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia [sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) "mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia"] yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya Terdakwa mengajukan Surat Permohonan Pembiayaan pada tanggal 9 Desember 2019 kepada Bank BPR SYARIAH AMANAH UMMAH Cabang Cicurug yang kemudian disetujui dan dibuatkan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 1155/BPRS-AU CRG/III/2020 tanggal 17 Maret 2022 untuk pembiayaan kredit kepemilikan 1 (satu) unit Kendaraan R4 merek TOYOTA/FORTUNER 2.5 G A/T, Nomor Pol : B-2009-AR, Tahun 2014, warna Hitam Metalik, Nomor Ka : MHFZR69G7E3099765, Nomor Sin : 2KDU570423 AN. STNK DJOHAN Alamat Jl. Menteng I Nomor 12 Rt. 11/07 Jakarta Barat dengan angsuran perbulan yang dikenakan kepada Terdakwa sebesar Rp6.800.000,00 (Enam juta delapan ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu 60 (Enam puluh) Bulan, adapun perjanjian selama dalam masa angsuran kendaraan tersebut tidak boleh dipindah tangankan tanpa sepengetahuan dari pihak Bank BPR SYARIAH AMANAH UMMAH dan telah dibuatkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W11-

Halaman 5 dari 30. Putusan Nomor : 262/Pid.B/2022/PN Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00502074.AH.05.01 tertanggal 24 Maret 2020 antara Terdakwa dengan pihak Bank BPR SYARIAH AMANAH UMMAH;

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di Rumah Saksi ASEP SUDRAJAT BIN H. HASANUDIN yang beralamat di Perum Cidahu Royal Residence Blok Cempaka Nomor 01 Rt. 003/006 Kelurahan Pondokkaso Tengah Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi, Terdakwa over kreditkan Kendaraan tersebut kepada Saksi ASEP SUDRAJAT BIN H. HASANUDIN sebesar Rp70.000.000,00 (Tujuh puluh juta rupiah) tanpa persetujuan tertulis dari Bank BPR SYARIAH AMANAH UMMAH, sehingga dengan adanya kejadian tersebut pihak Bank BPR SYARIAH AMANAH UMMAH merasa dirugikan dan melaporkan Terdakwa kepada pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak Bank BPR SYARIAH AMANAH UMMAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp196.554.958,00 (Seratus sembilan puluh enam juta lima ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah), atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi ASEP RIDWAN Bin OYO SUNARYO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi menerangkan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
 - Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani dan keterangan tersebut sudah benar semua;
 - Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan tindak pidana jaminan fidusia;
 - Bahwa Saksi menerangkan, yang menjadi korbannya adalah Bank BPR Syariah Amanah Ummah Cicurug;

Halaman 6 dari 30. Putusan Nomor : 262/Pid.B/2022/PN Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, kejadiannya yaitu pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2022 bertempat di Wilayah Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Saksi menerangkan, barang yang dijadikan objek jaminan fidusia tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit Kendaraan R4 merek TOYOTA/FORTUNER 2.5 G A/T, Nomor Polisi : B-2009-AR, Tahun 2014, warna Hitam Metalik, Nomor Rangka : MHFZR69G7E3099765, Nomor Mesin : 2KDU570423 atas nama STNK DJOHAN Alamat Jl. Menteng I Nomor 12 Rt. 11/07 Jakarta Barat;
- Bahwa Saksi menerangkan, Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara Terdakwa mengalihkan objek jaminan/over kredit kepada ASEP SUDRAJAT dengan disertai adanya bukti Pernyataan Bersama antara Terdakwa dengan ASEP SUDRAJAT yang disepakati pada tanggal 12 Agustus 2022 tentang over kredit berupa 1 (satu) unit Kendaraan R4 merek TOYOTA/FORTUNER 2.5 G A/T, Nomor Polisi : B-2009-AR, Tahun 2014, warna Hitam Metalik, Nomor Rangka : MHFZR69G7E3099765, Nomor Mesin : 2KDU570423 atas nama STNK DJOHAN tanpa adanya izin/persetujuan/pemberitahuan kepada pihak pemberi Fidusia (Kreditur) sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah ASEP SUDRAJAT datang ke Kantor Bank BPR Syariah Amanah Ummah Cicurug untuk memberitahukan Surat Pernyataan Bersama tersebut dan ingin mengajukan pelunasan khusus kepada pihak Bank yang diketahui bahwa sisa pokok hutang Terdakwa sejumlah Rp196.554.958,00 (seratus sembilan puluh enam juta lima ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah), kemudian ASEP SUDRAJAT meminta untuk melunasi di bawah sisa pokok yaitu sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan, setelah mengetahui adanya pengalihan Jaminan Fidusia tersebut, pihak Bank menolak karena ASEP SUDRAJAT bukan sebagai Nasabah/Kreditur dari pihak Bank;
- Bahwa Saksi menerangkan, objek fidusia tersebut telah terdaftar dalam Jaminan Fidusia KEMENKUMHAM (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W11-00502074.AH.05.01 tanggal 24 Maret 2020;

Halaman 7 dari 30. Putusan Nomor : 262/Pid.B/2022/PN Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, Terdakwa sampai saat ini baru melakukan angsuran pembayaran ke-14 dengan total kurang lebih sekitar sejumlah Rp93.700.000,00 (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang seharusnya sudah memasuki angsuran pembayaran ke-19, sehingga Terdakwa sudah menunggak selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa Saksi menerangkan, akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak Bank BPR Syariah Amanah Ummah Cicurug mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp196.554.958,00 (seratus sembilan puluh enam juta lima ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MUHAMAD ARPAN RAMADHAN Alias ARPAN Bin DADANG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani dan keterangan tersebut sudah benar semua;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan tindak pidana jaminan fidusia;
- Bahwa Saksi menerangkan, yang menjadi korbannya adalah Bank BPR Syariah Amanah Ummah Cicurug;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi adalah orang yang telah melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan, barang/objek jaminan fidusia yang telah dialihkan atau digelapkan tersebut yaitu adalah 1 (satu) unit Kendaraan R-4 Merek Toyota Fortuner 2.5 G A/T, Warna Hitam Metalik, Tahun 2014, Nomor Polisi : B-2009-AR, Nomor rangka : MHFZR69G7E3099765, Nomor Mesin : 2KD-U570423, atas nama STNK DJOHAN, Alamat : Jl. Menteng 1 GG. 1 Nomor 12 Rt. 011/007 Tanjung duren utara, Grogol Petamburan Jakarta Barat yang pemiliknya adalah PT BPR SYARIAH AMANAH UMAH;
- Bahwa Saksi menerangkan, bukti bahwa kendaraan tersebut merupakan milik PT BPR SYARIAH AMANAH UMAH antara lain yaitu

Halaman 8 dari 30. Putusan Nomor : 262/Pid.B/2022/PN Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah : Surat Perjanjian pembiayaan Nomor : 1155/BPRS-AU CRG/III/2020, tanggal 17 Maret 2020 antara kreditur PT BPR SYARIAH AMANAH UMAH dan Debitur HERI HERMAWAN, Akta Jaminan Fidusia Nomor : 143, tanggal 20 Maret 2020 yang dibuat di hadapan Notaris BUDDY SETIA PERMANA, SH, Mkn., dan Sertifikat Jaminan Fidusia dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kanwil Jawa barat dengan Nomor : W11.00502074.AH.05.01 Tahun 2020, tanggal 24 Maret 2020. Jam 10.17 WIB, dengan pemberi fidusia HERI HERMAWAN dan Penerima Fidusia PT BPR SYARIAH AMANAH UMAH;

- Bahwa Saksi menerangkan, bukti yang dimiliki oleh BPR SYARIAH AMANAH UMAH jika Terdakwa merupakan debitur dari Bank BPR SYARIAH AMANAH UMAH tersebut antara lain : Surat Perjanjian pembiayaan Nomor : 1155/BPRS-AU CRG/III/2020, tanggal 17 Maret 2020, antara kreditur PT BPR SYARIAH AMANAH UMAH dan Debitur HERI HERMAWAN, Sertifikat Jaminan Fidusia dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kanwil Jawa barat dengan nomor : W11.00502074.AH.05.01 Tahun 2020, tanggal 24 Maret 2020. Jam 10.17 WIB, dengan pemberi fidusia HERI HERMAWAN dan Penerima Fidusia PT BPR SYARIAH AMANAH UMAH dan Surat Kuasa membuat sertifikat Jaminan Fidusia, tanggal 17 Maret 2020, yang diberikan oleh HERI HERMAWAN selaku pemberi kuasa kepada PT BPR SYARIAH AMANAH UMAH, selaku penerima kuasa;

- Bahwa Saksi menerangkan, kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di kantor PT BPRS AMANAH UMAH Cabang Cicurug;

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah ASEP SUDRAJAT datang ke kantor membawa surat pernyataan bersama antara pihak Terdakwa dengan ASEP SUDRAJAT yang isinya mengenai over kredit 1 (satu) unit kendaraan R-4 Merek Toyota Fortuner 2.5 G A/T, Warna Hitam Metalik, Tahun 2014, Nomor Polisi : B-2009-AR dari Terdakwa kepada ASEP SUDRAJAT;

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi dasar atau alasan sehingga Terdakwa selaku debitur di PT BPRS AMANAH UMAH tersebut mengalihkan kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia kepada ASEP SUDRAJAT;

- Bahwa Saksi menerangkan, Terdakwa melakukan tindak pidana pengalihan barang yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut dengan cara

Halaman 9 dari 30. Putusan Nomor : 262/Pid.B/2022/PN Cbd.



memindah tangankan dengan dalih over kredit atas 1 (satu) unit Kendaraan R-4 Merek Toyota Fortuner 2.5 G A/T, Warna Hitam Metalik, Tahun 2014, Nomor Polisi : B-2009-AR kepada ASEP SUDRAJAT (pihak lain) tanpa sepengetahuan atau seizin dari penerima fidusia yaitu PT BPR SYARIAH AMANAH UMAH sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Jamianan Fidusia dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kanwwil Jawa barat dengan Nomor : W11.00502074.AH.05.01 Tahun 2020, tanggal 24 Maret 2020. Jam 10.17 WIB, dengan pemberi fidusia HERI HERMAWAN dan Penerima Fidusia PT BPR SYARIAH AMANAH UMAH sejumlah Rp70.000.0000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan adanya bukti surat pernyataan bersama antara pihak Terdakwa dengan ASEP SUDRAJAT yang disaksikan oleh SANTI PURNAMASARI dan ETI HERAWATI tanggal 12 Agustus 2021;

- Bahwa Saksi menerangkan, HERI HERMAWAN selaku debitur di PT BPR SYARIAH AMANAH UMAH tersebut sebelumnya tidak pernah memberitahukan atau meminta izin terlebih dahulu kepada pihak PT BPR SYARIAH AMANAH UMAH jika hendak mengalihkan atau mengover kredit kendaraan R-4 Merek Toyota Fortuner 2.5 G A/T, Warna Hitam Metalik, Tahun 2014, Nomor Polisi : B-2009-AR tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan, upaya yang dilakukan oleh PT BPR SYARIAH AMANAH UMAH setelah adanya peristiwa pengalihan objek fidusia tersebut adalah memberikan somasi kesatu sebagaimana surat somasi Nomor 037 / BPRS-AU CRG/ V / 2020 tanggal 15 Mei 2020, memberikan somasi kedua sebagaimana surat somasi Nomor 085 / BPRS-AU CRG/ XII / 2020 tanggal 28 Desember 2020, memberikan somasi ketiga sebagaimana surat somasi Nomor 108 / BPRS-AU CRG/ IX / 2021 tanggal 30 September 2021, mediasi oleh pihak PT BPRS SYARIAH AMANAH UMAH dengan Debitur Terdakwa HERI HERMAWAN mengenai kendaraan R-4 Merek Toyota Fortuner 2.5 G A/T, Warna Hitam Metalik, Tahun 2014, Nomor Polisi : B-2009-AR yang menjadi objek jaminan fidusia untuk dijual kembali kepada Showroom namun tidak menemukan hasil mediasi karena dari pihak debitur Terdakwa HERI HERMAWAN tidak menyetujui solusi yang diberikan oleh pihak PT BPRS SYARIAH AMANAH UMAH tersebut, selanjutnya kami melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sukabumi;

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi tidak mengetahui dimana sekarang keberadaan 1 (satu) unit Kendaraan R-4 Merek Toyota Fortuner 2.5 G A/T, Warna Hitam Metalik, Tahun 2014, Nomor Polisi : B-2009-AR yang menjadi

Halaman 10 dari 30. Putusan Nomor : 262/Pid.B/2022/PN Cbd.



objek dari jaminan fidusia tersebut, namun sepengetahuan Saksi bahwa sekarang kendaraan tersebut sudah dialihkan oleh Terdakwa HERI HERMAWAN kepada pihak lain yaitu ASEP SUDRAJAT yang beralamat di Perum Cidahu Royal Residen Blok Cempaka RT 003/006 Ds. Pondokaso tengah Kec. Cidahu Kab. Sukabumi;

- Bahwa Saksi menerangkan, akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak Bank BPR Syariah Amanah Ummah Cicurug mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp196.554.958,00 (seratus sembilan puluh enam juta lima ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah), atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi HASAN BASRI Bin ANWAR SUTISNA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani dan keterangan tersebut sudah benar semua;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan tindak pidana jaminan fidusia;
- Bahwa Saksi menerangkan, yang menjadi korbannya adalah Bank BPR Syariah Amanah Ummah Cicurug;
- Bahwa Saksi menerangkan, barang/objek jaminan fidusia yang telah dialihkan atau digelapkan tersebut yaitu adalah 1 (satu) unit Kendaraan R4 Merek TOYOTA /FORTUNER 2.5 G A/T, Nomor Polisi : B-2009-AR, Tahun 2014, Warna Hitam metalik, Nomor rangka : MHFZR69G7E3099765, Nomor Mesin : 2KDU570423, atas nama STNK DJOHAN, alamat Jl. Menteng I Nomor 12. Rt 11/ 07 Jakarta Barat, di mana berdasarkan akta dan sertifikat fidusia bahwa barang tersebut masih merupakan milik BPR SYARIAH AMANAH UMAH;
- Bahwa Saksi menerangkan, bukti bahwa kendaraan tersebut merupakan milik Bank BPR SYARIAH AMANAH UMAH adalah : Surat Perjanjian pembiayaan Nomor : 1155/ BPRS-AU CRG / III / 2020, tanggal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2020, antara kreditur Bank BPR SYARIAH AMANAH UMAH dan Debitur HERI HERMAWAN dengan disaksikan oleh : Saksi ASEP RIDWAN selaku account officer Bank BPR SYARIAH AMANAH UMAH cab. Cicurug, Saksi MUHAMAD ARFAN RAMADHAN, selaku Legal Officer Bank BPR SYARIAH AMANAH UMAH Cab. Cicurug, ANISAH HN selaku Administrasi pembiayaan Bank BPR SYARIAH AMANAH UMMAH Cab. Cicurug dan disetujui oleh orang tua dari debitur Terdakwa HERI HERMAWAN yang bernama SAMSUDIN, Akta Jaminan Fidusia Nomor : 143, tanggal 20 Maret 2020, yang dibuat dihadapan Notaris BUDI SETIA PERMANA, SH., Sertifikat Jaminan Fidusia dari Kemenhukam Kanwil Jawa barat dengan nomor : W11.00502074.AH.05.01 Tahun 2020, tanggal 24 Maret 2020 jam 10;17;47 WIB, dengan pemberi fidusia HERI HERMAWAN dan Penerima Fidusia Bank BPR SYARIAH AMANAH UMAH dan BPKB kendaraan dengan Nomor : L-04661708, atas 1 (satu) unit Kendaraan R4 Merek TOYOTA /FORTUNER 2.5 G A/T, Nomor Polisi : B-2009-AR, Tahun 2014, Warna Hitam metalik, Nomor rangka : MHFZR69G7E3099765, Nomor Mesin : 2KDU570423, masih ada dalam penguasaan BPR SYARIAH AMANAH UMAH;

- Bahwa Saksi menerangkan, kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di kantor PT BPRS AMANAH UMAH Cabang Cicurug;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengetahui perihal tersebut setelah datang ASEP SUDRAJAT ke kantor membawa surat pernyataan bersama antara pihak Terdakwa dengan ASEP SUDRAJAT yang isinya mengenai over kredit 1 (satu) unit kendaraan R-4 Merek Toyota Fortuner 2.5 G A/T, Warna Hitam Metalik, Tahun 2014, Nomor Polisi : B-2009-AR dari Terdakwa kepada ASEP SUDRAJAT;
- Bahwa Saksi menerangkan, Terdakwa melakukan tindak pidana pengalihan barang yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut dengan cara memindah tangankan dengan dalih over kredit atas 1 (satu) unit Kendaraan R-4 Merek Toyota Fortuner 2.5 G A/T, Warna Hitam Metalik, Tahun 2014, Nomor Polisi : B-2009-AR kepada ASEP SUDRAJAT (pihak lain) tanpa sepengetahuan atau seizin dari penerima fidusia yaitu PT BPR SYARIAH AMANAH UMAH sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kanwil Jawa barat dengan nomor : W11.00502074.AH.05.01 Tahun 2020, tanggal 24 Maret 2020. Jam 10.17 WIB, dengan pemberi fidusia HERI HERMAWAN dan

Halaman 12 dari 30. Putusan Nomor : 262/Pid.B/2022/PN Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima Fidusia PT BPR SYARIAH AMANAH UMAH sebesar Rp70.000.0000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan adanya bukti surat pernyataan bersama antara pihak Terdakwa dengan ASEP SUDRAJAT yang disaksikan oleh SANTI PURNAMASARI dan ETI HERAWATI tanggal 12 Agustus 2021;

- Bahwa Saksi menerangkan, Terdakwa selaku debitur di PT BPR SYARIAH AMANAH UMAH tersebut sebelumnya tidak pernah memberitahukan atau meminta izin terlebih dahulu kepada pihak PT BPR SYARIAH AMANAH UMAH jika hendak mengalihkan atau mengover kredit kendaraan R-4 Merek Toyota Fortuner 2.5 G A/T, Warna Hitam Metalik, Tahun 2014, Nomor Polisi : B-2009-AR tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan, status pembiayaan kendaraan tersebut awalnya Terdakwa membeli kendaraan melalui Showroom HIJRAH MOBIL INDO yang beralamatkan di Jl. Raya Tajur Kota Bogor melalui pembiayaan dari BANK BPR SYARIAH AMANAH UMAH dengan plapon pinjaman Rp255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah), sebagaimana Surat Perjanjian pembiayaan dengan cicilan kredit per tiap bulannya sebesar Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) untuk selama 60 (enam puluh) Bulan, namun Terdakwa melakukan cicilan kredit sampai dengan cicilan ke 14. Di bulan Mei 2021, selanjutnya dari cicilan ke 15 sampai dengan cicilan ke 60 Terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran dan diketahui bahwa pada 12 Agustus 2020, kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut dialihkan/diover kredit kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan seizin dari penerima fidusia (BANK BPR SYARIAH AMANAH UMAH);

- Bahwa Saksi menerangkan, upaya yang dilakukan oleh PT BPR SYARIAH AMANAH UMAH setelah adanya peristiwa pengalihan objek fidusia tersebut adalah : memberikan somasi kesatu sebagaimana surat somasi Nomor 037 / BPRS-AU CRG/ V / 2020 tanggal 15 Mei 2020, memberikan somasi kedua sebagaimana surat somasi Nomor 085 / BPRS-AU CRG/ XII / 2020 tanggal 28 Desember 2020, memberikan somasi ketiga sebagaimana surat somasi Nomor 108 / BPRS-AU CRG/ IX / 2021 tanggal 30 September 2021, mediasi oleh pihak PT BPRS SYARIAH AMANAH UMAH dengan Debitur Terdakwa HERI HERMAWAN mengenai kendaraan R-4 Merek Toyota Fortuner 2.5 G A/T, Warna Hitam Metalik, Tahun 2014, Nomor Polisi : B-2009-AR yang menjadi objek jaminan fidusia untuk dijual kembali kepada showroom, namun tidak menemukan hasil mediasi karena

Halaman 13 dari 30. Putusan Nomor : 262/Pid.B/2022/PN Cbd.



dari pihak debitur Terdakwa HERI HERMAWAN tidak menyetujui solusi yang diberikan oleh pihak PT BPRS SYARIAH AMANAH UMAH tersebut, selanjutnya kami melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sukabumi;

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi tidak mengetahui di mana sekarang keberadaan 1 (satu) unit Kendaraan R-4 Merek Toyota Fortuner 2.5 G A/T, Warna Hitam Metalik, Tahun 2014, Nomor Polisi : B-2009-AR yang menjadi objek dari jaminan fidusia tersebut, namun sepengetahuan Saksi bahwa sekarang kendaraan tersebut sudah dialihkan oleh Terdakwa HERI HERMAWAN kepada pihak lain yaitu ASEP SUDRAJAT yang beralamat di Perum Cidahu Royal Residen Blok Cempaka Rt. 003/006 Ds. Pondokaso tengah Kec. Cidahu Kab. Sukabumi;
- Bahwa Saksi menerangkan, akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak Bank BPR Syariah Amanah Ummah Cicurug mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp196.554.958,00 (seratus sembilan puluh enam juta lima ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi DEPI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani dan keterangan tersebut sudah benar semua;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan tindak pidana jaminan fidusia;
- Bahwa Saksi menerangkan, yang menjadi korbannya adalah Bank BPR Syariah Amanah Ummah Cicurug;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Saksi ASEP RIDWAN, sedangkan dengan Terdakwa Saksi kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga, di mana Saksi mengenalnya setelah dikenalkan oleh ASEP SUDRAJAT pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta kepada Saksi saran dan solusi untuk pengalihan kendaraan yang posisinya dalam keadaan kredit sehingga dapat diajukan pelunasan khusus;

- Bahwa Saksi menerangkan, kendaraan yang dibiayai oleh pihak BPR SYARIAH AMANAH UMAH yaitu 1 (satu) unit kendaraan R-4 merek Toyota Fortuner 2.5 G A/T, Nomor Polisi : B-2009-AR, Tahun 2014 warna hitam metalik;
- Bahwa Saksi menerangkan, kendaraan R-4 merek Toyota Fortuner 2.5 G A/T, Nomor Polisi : B-2009-AR sudah tidak berada dalam penguasaan Terdakwa dikarenakan kendaraan tersebut telah diover alih atau over kredit kepada ASEP SUDRAJAT;
- Bahwa Saksi menerangkan, kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 di rumah ASEP SUDRAJAT di Perum Cidahu Royal Kec. Cidahu Kab. Sukabumi;
- Bahwa Saksi menerangkan, yang menyaksikan pada saat pengalihan/take over kendaraan tersebut di antaranya yaitu Saksi sendiri, ISKANDAR, Saksi SANTI PURNAMASARI, dan ETI HERMAWATI;
- Bahwa Saksi menerangkan, Terdakwa ataupun ASEP SUDRAJAT tidak pernah memberitahukan atau meminta izin kepada pihak Bank BPR SYARIAH AMANAH UMAH pada saat dilaksanakan pengalihan/take over kendaraan tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan, awalnya ASEP SUDRAJAT meminta tolong dan memberitahu kepada Saksi bahwa Terdakwa memiliki sangkutan hutang kepadanya sejumlah kurang lebih Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan memberitahu Saksi bahwa Terdakwa memiliki cicilan kredit atas R4 Merek TOYOTA /FORTUNER 2.5 G A/T, Nomor Polisi : B-2009-AR, Tahun 2014, Warna Hitam metalik yang pada saat itu dirinya sudah tidak sanggup untuk membayar cicilannya, kemudian Saksi memberikan saran dan solusi supaya uang ASEP SUDRAJAT bisa dikembalikan dan cicilan kredit bisa teratasi yakni dengan cara Kendaraan tersebut dialihkan terlebih dahulu sebagai pembayaran hutang kepada ASEP SUDRAJAT, selanjutnya atas cicilan kredit ke bank diajukan pelunasan khusus sehingga pada saat itu ASEP SUDRAJAT dan Terdakwa setuju melakukan pengalihan/take over kendaraan yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 di rumah ASEP SUDRAJAT dengan dibuatkan bukti tertulis berupa kwitansi pengalihan dan surat pernyataan bersama yang berisikan tentang take over kredit kendaraan yang disaksikan oleh Saksi;

Halaman 15 dari 30. Putusan Nomor : 262/Pid.B/2022/PN Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, setelah terjadi pengalihan/take over kendaraan tersebut, pada hari itu juga ASEP SUDRAJAT yang ditemani oleh Saksi datang ke Bank BPR SYARIAH AMANAH UMAH untuk mengajukan pelunasan khusus atas pembiayaan kendaraan yang dimohonkan oleh Terdakwa, akan tetapi pada saat ASEP SUDRAJAT bertemu dengan pihak Bank BPR SYARIAH AMANAH UMAH untuk mengajukan pelunasan khusus, oleh pihak bank tidak disetujui dikarenakan nilai yang diajukan tidak sesuai dengan sisa hutang yang harus dibayarkan;
- Bahwa Saksi menerangkan, terakhir Kendaraan R4 Merek TOYOTA/FORTUNER 2.5 G A/T, Nomor Polisi : B-2009-AR, Tahun 2014, Warna Hitam metalik sepengetahuan Saksi dalam penguasaan HENDRA, namun untuk posisi keberadaan kendaraan tersebut saat ini Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi SANTI PURNAMASARI Binti SAMSUDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani dan keterangan tersebut sudah benar semua;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan tindak pidana jaminan fidusia;
- Bahwa Saksi menerangkan, yang menjadi korbannya adalah Bank BPR Syariah Amanah Ummah Cicurug;
- Bahwa Saksi menerangkan, pengalihan kendaraan tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 WIB di rumah ASEP SUDRAJAT yang beralamat di Perum Cidahu royal Residence Blok Cempaka Rt. 03/06 Ds. Pondokaso tengah Kec. Cidahu Kab. Sukabumi antara Terdakwa selaku debitur dari PT BPRS AMANAH UMAH Cicurug dan merupakan Kakak kandung Saksi kepada ASEP SUDRAJAT;
- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat Terdakwa melakukan over alih kendaraan tersebut kepada ASEP SUDRAJAT belum diketahui atau tidak

Halaman 16 dari 30. Putusan Nomor : 262/Pid.B/2022/PN Cbd.



ada izin secara tertulis terlebih dahulu dari pihak PT BPRS AMANAH UMAH Cicurug, namun pada saat proses pengalihan kendaraan telah dibuatkan surat pernyataan over alih antara Terdakwa kepada ASEP SUDRAJAT, yang mana dalam surat pernyataan tersebut Saksi dengan ETI HERMAWATI sebagai Saksi;

- Bahwa Saksi menerangkan, nilai uang yang diterima oleh Terdakwa dari ASEP SUDRAJAT terkait pengalihan kendaraan tersebut yaitu sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan, alasan Terdakwa melakukan pengalihan kendaraan tersebut kepada ASEP SUDRAJAT karena sudah tidak sanggup lagi untuk melakukan pembayaran angsuran kendaraan tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan, angsuran pembayaran dari kendaraan tersebut per bulannya kurang lebih sejumlah Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah), dan sepengetahuan Saksi, Terdakwa sudah membayar angsuran ke pihak PT BPRS AMANAH UMAH Cicurug sebanyak 12 kali;
- Bahwa Saksi menerangkan, setelah adanya pengalihan kendaraan dari Terdakwa kepada ASEP SUDRAJAT, pada saat itu ASEP SUDRAJAT langsung datang ke kantor PT BPRS AMANAH UMAH Cicurug untuk mengajukan pelunasan kusus terkait angsuran kendaraan tersebut, namun menurut keterangan dari ASEP SUDRAJAT bahwa pihak PT BPRS AMANAH UMAH Cicurug tidak menyetujui terkait pelunasan kusus yang diajukan oleh ASEP SUDRAJAT tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi tidak mengetahui di mana kendaraan yang sebelumnya dialihkan dari Terdakwa kepada ASEP SUDRAJAT tersebut, karena terakhir kali sepengetahuan Saksi pada saat terjadinya pengalihan bahwa kendaraan tersebut telah diserahkan kepada ASEP SUDRAJAT, dan sepengetahuan Saksi, saat ini kendaraan tersebut sudah tidak berada atau dikuasai oleh ASEP SUDRAJAT;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani dan keterangan tersebut sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana jaminan fidusia yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa telah mengoper alihkan kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan R-4 Merek Toyota Fortuner 2.5 G A/T, Warna Hitam Metalik, Tahun 2014, Nomor Polisi : B-2009-AR, Nomor rangka : MHFZR69G7E3099765, Nomor Mesin : 2KD-U570423 berikut dengan 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan atas nama DJOHAN, Alamat : Jl. Menteng 1 GG. 1 Nomor 12 Rt. 011/007 Tanjung duren utara, Grogol Petamburan Jakarta Barat, dan 1 (satu) buah kunci kontak kendaraannya pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 di rumah ASEP SUDRAJAT di Perum Cidahu Royal Residence Blok Cempaka Rt. 03/06 Kel. Pondokaso tengah Kec. Cidahu Kab. Sukabumi kepada ASEP SUDRAJAT dengan cara membuat surat pernyataan bersama terkait over alih kendaraan dari Terdakwa kepada ASEP SUDRAJAT sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa mendapatkan Kendaraan tersebut dengan cara membeli secara kredit melalui Bank BPRS Amanah Umah Cabang Cicurug;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, status Kendaraan tersebut pada saat itu belum lunas dan pembayaran angsuran Kendaraan tersebut sudah menunggak kurang lebih selama 5 (lima) Bulan dan Terdakwa baru membayar sebanyak 14 (empat belas) bulan cicilan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, uang dari hasil over alih kendaraan sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa serahkan kepada ASEP SUDRAJAT untuk membayar hutang kepada adiknya yang bernama DAHLAN;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, pada saat Terdakwa mengalihkan Kendaraan tersebut kepada ASEP SUDRAJAT, yang mengetahui kejadian tersebut yaitu adalah Saksi SANTI PURNAMASARI Binti SAMSUDIN dan adik ipar ASEP SUDRAJAT yang bernama ETI HERMAWATI serta suaminya yang bernama DAHLAN;

Halaman 18 dari 30. Putusan Nomor : 262/Pid.B/2022/PN Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan, sebelumnya Terdakwa pernah memberitahukan secara lisan kepada karyawan Bank BPRS Amanah Umah Cicurug Sukabumi yaitu Saksi ASEP RIDWAN bahwa Terdakwa ingin mengoper alihkan kendaraan tersebut dan nantinya ada orang yang bernama ASEP SUDRAJAT yang datang ke kantor BPRS Amanah Umah untuk mengurus proses pengalihan serta pelunasannya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, menurut keterangan dari ASEP SUDRAJAT terkait pengurusan pelunasan kendaraan tersebut tidak disetujui oleh pihak BPRS Amanah Umah Cabang Cicurug karena jumlah pembayaran angsuran kendaraan yang harus dilunasi kurang lebih sejumlah Rp196.000.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta rupiah), sedangkan ASEP SUDRAJAT pada saat itu mengajukan pelunasan kusus (pelsus) kepada pihak BPRS Amanah Umah Cabang Cicurug dengan nilai uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa tidak mengetahui di mana sekarang keberadaan 1 (satu) unit kendaran R-4 Merek Toyota Fortuner 2.5 G A/T, Warna Hitam Metalik, Tahun 2014, Nomor Polisi : B-2009-AR, Nomor rangka : MHFZR69G7E3099765, Nomor Mesin : 2KD-U570423 tersebut, karena kendaraan tersebut telah Terdakwa serahkan kepada ASEP SUDRAJAT;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, maksud dan tujuan Terdakwa mengalihkan Kendaraan tersebut kepada ASEP SUDRAJAT adalah untuk Terdakwa mendapatkan uang dengan segera, karena pada saat itu Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk membayar hutang;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan serta menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah BPKB Kendaraan R4 FORTUNER 2.5 G A/T Nomor Polisi : B-2009-AR, Warna : Hitam Metalik, Tahun : 2014, Nomor Rangka : MHF2R6967E3099765, Nosin : 2FDU570423, atas nama DJOHAN Alamat : Jl. Menteng 166.1 Nomor 12 Rt. 011/007 Kel. Tg. Duren Utara Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat;

Halaman 19 dari 30. Putusan Nomor : 262/Pid.B/2022/PN Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W11.00502074.AH.05.01 Tahun 2020, tanggal 24-03-2020 jam 10 : 17 : 47;
- 1 (satu) Lembar Surat Kuasa atas nama HERI HERMAWAN kepada atas nama HASAN BASRI, tanggal 17 Maret 2020;
- 1 (satu) Bundel Akta Jaminan Fidusia Nomor :143 tanggal 20-03-2020 yang dibuat dihadapan Notaris BUDDY SETIA PERMANA, S.H, M.Kn.;
- 1 (satu) Bundel Akad pembiayaan Murabahah Nomor : 1155/BPRS-AU CRG/III/2020 tanggal 17-03-2020;
- 1 (satu) Lembar Surat Peringatan 1 atas nama HERI HERMAWAN Nomor 037/BPRS-AU CRG/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 dan Tanda Terima atas nama HERI HERMAWAN tanggal 15 Mei 2020;
- 1 (satu) Lembar Surat Peringatan 2 atas nama HERI HERMAWAN Nomor 085/BPRS-AU CRG/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 dan Tanda Terima atas nama HERI HERMAWAN tanggal 28 Desember 2020;
- 1 (satu) Lembar Surat Peringatan 3 atas nama HERI HERMAWAN Nomor 108/BPRS-AU CRG/IX/2021 tanggal 30 September 2021 dan Tanda Terima atas nama HERI HERMAWAN tanggal 28 September 2021;
- 2 (dua) Lembar fotokopi bukti surat pernyataan bersama terkait over alih kendaraan merek TOYOTA FORTUNER, Nomor Polisi : B-2009-AR dari HERI HERMAWAN kepada ASEP SUDRAJAT;
- 1 (satu) Lembar fotokopi kwitansi pembayaran oper alih kendaraan merek TOYOTA FORTUNER, Nomor Polisi : B-2009-AR dari ASEP SUDRAJAT yang diterima oleh HERI HERMAWAN sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 9 Desember 2019 Terdakwa mengajukan Surat Permohonan Pembiayaan kepada Bank BPR SYARIAH AMANAH UMMAH Cabang Cicurug yang kemudian disetujui dan dibuatkan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 1155/BPRS-AU CRG/III/2020 tanggal 17 Maret 2022 untuk pembiayaan kredit kepemilikan 1 (satu) unit Kendaraan R4 merek TOYOTA/FORTUNER 2.5 G A/T, Nomor Polisi : B-2009-AR, Tahun 2014, warna Hitam Metalik, Nomor Rangka : MHFZR69G7E3099765, Nomor Mesin : 2KDU570423 atas nama STNK DJOHAN, Alamat Jl. Menteng I Nomor 12 RT 11/07 Jakarta Barat, dengan angsuran per bulan yang dikenakan kepada Terdakwa yaitu sejumlah Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu selama 60 (enam puluh)

Halaman 20 dari 30. Putusan Nomor : 262/Pid.B/2022/PN Cbd.



Bulan, dengan perjanjian selama dalam masa angsuran kendaraan tersebut tidak boleh dipindahtangankan tanpa sepengetahuan dari pihak Bank BPR SYARIAH AMANAH UMMAH dan telah dibuatkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W11-00502074.AH.05.01 tanggal 24 Maret 2020 antara Terdakwa dengan pihak Bank BPR SYARIAH AMANAH UMMAH;

- Bahwa Terdakwa baru melakukan angsuran pembayaran ke-14 dengan total kurang lebih sekitar sejumlah Rp93.700.000,00 (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di Rumah ASEP SUDRAJAT Bin H. HASANUDIN yang beralamat di Perum Cidahu Royal Residence Blok Cempaka Nomor 01 RT 003/006 Kelurahan Pondokkaso Tengah Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi, Terdakwa yang sedang membutuhkan uang untuk membayar hutang kemudian mengover kreditkan Kendaraan tersebut kepada ASEP SUDRAJAT Bin H. HASANUDIN sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tanpa persetujuan tertulis dari Bank BPR SYARIAH AMANAH UMMAH, sehingga dengan adanya kejadian tersebut pihak Bank BPR SYARIAH AMANAH UMMAH merasa dirugikan dan melaporkan Terdakwa kepada pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak Bank BPR SYARIAH AMANAH UMMAH mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp196.554.958,00 (seratus sembilan puluh enam juta lima ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah), atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu;
- Bahwa baik para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Pemberi Fidusia;



2. Unsur yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Pemberi Fidusia:

Menimbang, bahwa yang dimaksud Fidusia berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda, sedangkan yang dimaksud Pemberi Fidusia berdasarkan Pasal 1 angka 1 adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa mengenai unsur Pemberi Fidusia menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "Pemberi Fidusia atau dalam hal ini adalah orang perseorangan" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-saksi, bukti surat, dan barang bukti, serta keterangan Terdakwa, dapatlah diketahui bahwa Terdakwa **HERI HERMAWAN Bin SAMSUDIN** membeli 1 (satu) unit Kendaraan R4 merek TOYOTA/FORTUNER 2.5 G A/T, Nomor Polisi : B-2009-AR, Tahun 2014, warna Hitam Metalik, Nomor Rangka : MHFZR69G7E3099765, Nomor Mesin : 2KDU570423 atas nama STNK DJOHAN, Alamat Jl. Menteng I Nomor 12 RT 11/07 Jakarta Barat dengan cara kredit melalui pembiayaan Bank BPR SYARIAH AMANAH UMMAH selama 60 (enam puluh) bulan dengan angsuran sejumlah Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan terhitung sejak bulan Desember 2019, dan telah didaftarkan dan menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W11-00502074.AH.05.01 tanggal 24 Maret 2020 dan 1 (satu) bundel Akta Jaminan Fidusia Nomor : 143 tanggal 20-03-2020 atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama pemberi fidusia HERI HERMAWAN dan penerima fidusia Bank BPR SYARIAH AMANAH UMMAH;

Menimbang, bahwa di samping itu selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat-ingat kejadiannya, mengenali barang bukti, serta membenarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan dalam persidangan, sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan *a quo* tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu di antaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang dimaksud dengan "Benda" adalah adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dialihkan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang dimaksud dengan "Jaminan Fidusia" adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan umum pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan

Halaman 23 dari 30. Putusan Nomor : 262/Pid.B/2022/PN Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fidusia, yang dimaksud dengan "Penerima Fidusia" adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menerangkan bahwa Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa persetujuan adalah bukan hanya tidak ada izin dari pihak yang terkait tetapi juga berarti tidak ada dasar hukum, atau tanpa alasan hak, atau tidak dibenarkan oleh undang-undang atau perbuatan melawan hukum atau tidak ada alasan pemaaf atau pembenar;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa adalah termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta alat bukti surat dapat diketahui bahwa pada tanggal 9 Desember 2019 Terdakwa mengajukan Surat Permohonan Pembiayaan kepada Bank BPR SYARIAH AMANAH UMMAH Cabang Cicurug yang kemudian disetujui dan dibuatkan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 1155/BPRS-AU CRG/III/2020 tanggal 17 Maret 2022 untuk pembiayaan kredit kepemilikan 1 (satu) unit Kendaraan R4 merek TOYOTA/FORTUNER 2.5 G A/T, Nomor Polisi : B-2009-AR, Tahun 2014, warna Hitam Metalik, Nomor Rangka : MHFZR69G7E3099765, Nomor Mesin : 2KDU570423 atas nama STNK DJOHAN, Alamat Jl. Menteng I Nomor 12 RT 11/07 Jakarta Barat, dengan angsuran per bulan yang dikenakan kepada Terdakwa yaitu sejumlah Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu selama 60 (enam puluh) Bulan, dengan perjanjian selama dalam masa angsuran kendaraan tersebut tidak boleh dipindahtangankan tanpa sepengetahuan dari pihak Bank BPR SYARIAH AMANAH UMMAH dan telah dibuatkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W11-00502074.AH.05.01 tanggal 24 Maret 2020 antara Terdakwa dengan pihak Bank BPR SYARIAH AMANAH UMMAH, di mana Terdakwa baru melakukan angsuran pembayaran ke-14

Halaman 24 dari 30. Putusan Nomor : 262/Pid.B/2022/PN Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total kurang lebih sekitar sejumlah Rp93.700.000,00 (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di Rumah ASEP SUDRAJAT Bin H. HASANUDIN yang beralamat di Perum Cidahu Royal Residence Blok Cempaka Nomor 01 RT 003/006 Kelurahan Pondokkaso Tengah Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi, Terdakwa yang sedang membutuhkan uang untuk membayar hutang kemudian mengover kreditkan Kendaraan tersebut kepada ASEP SUDRAJAT Bin H. HASANUDIN sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tanpa persetujuan tertulis dari Bank BPR SYARIAH AMANAH UMMAH, sehingga dengan adanya kejadian tersebut pihak Bank BPR SYARIAH AMANAH UMMAH merasa dirugikan dan melaporkan Terdakwa kepada pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak Bank BPR SYARIAH AMANAH UMMAH mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp196.554.958,00 (seratus sembilan puluh enam juta lima ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah), atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah mengalihkan 1 (satu) unit Kendaraan R4 merek TOYOTA/FORTUNER 2.5 G A/T, Nomor Polisi : B-2009-AR, Tahun 2014, warna Hitam Metalik, Nomor Rangka : MHFZR69G7E3099765, Nomor Mesin : 2KDU570423 atas nama STNK DJOHAN yang merupakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia kepada ASEP SUDRAJAT Bin H. HASANUDIN dengan cara sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan di atas, di mana terhadap perbuatannya tersebut Terdakwa melakukannya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia yaitu Bank BPR SYARIAH AMANAH UMMAH, oleh karena itu menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 25 dari 30. Putusan Nomor : 262/Pid.B/2022/PN Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa tentang Nota Pembelaan Terdakwa maupun Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dibacakan di persidangan, menurut pendapat dan kesimpulan dari Majelis Hakim, sejauh mengenai pembuktian tentang unsur-unsur dari dakwaan yang berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak terbukti haruslah ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diuraikan oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota pembelaannya menurut pendapat Majelis Hakim adalah kejadian setelah perbuatan yang dilakukan telah sempurna sebagai perbuatan pidana, namun terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon agar putusan yang seadil-adilnya dianggap telah dipertimbangkan dan hukuman yang patut dan adil adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pema'af, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia diancam dengan pidana penjara bersama-sama dengan pidana denda, maka mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa akan dijatuhi hukuman penjara dan mengenai lamanya pidana penjara tersebut serta banyaknya denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah mempertimbangkan kemampuan dari diri Terdakwa sendiri dan dari segi keadilan, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim memutuskan sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 26 dari 30. Putusan Nomor : 262/Pid.B/2022/PN Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB Kendaraan R4 FORTUNER 2.5 G A/T Nomor Polisi : B-2009-AR, Warna : Hitam Metalik, Tahun : 2014, Nomor Rangka : MHF2R6967E3099765, Nosin : 2FDU570423, atas nama DJOHAN Alamat : Jl. Menteng 166.1 Nomor 12 Rt. 011/007 Kel. Tg. Duren Utara Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W11.00502074.AH.05.01 Tahun 2020, tanggal 24-03-2020 jam 10 : 17 : 47;
- 1 (satu) Lembar Surat Kuasa atas nama HERI HERMAWAN kepada atas nama HASAN BASRI, tanggal 17 Maret 2020;
- 1 (satu) Bundel Akta Jaminan Fidusia Nomor :143 tanggal 20-03-2020 yang dibuat dihadapan Notaris BUDDY SETIA PERMANA, S.H, M.Kn.;
- 1 (satu) Bundel Akad pembiayaan Murabahah Nomor : 1155/BPRS-AU CRG/III/2020 tanggal 17-03-2020;
- 1 (satu) Lembar Surat Peringatan 1 atas nama HERI HERMAWAN Nomor 037/BPRS-AU CRG/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 dan Tanda Terima atas nama HERI HERMAWAN tanggal 15 Mei 2020;
- 1 (satu) Lembar Surat Peringatan 2 atas nama HERI HERMAWAN Nomor 085/BPRS-AU CRG/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 dan Tanda Terima atas nama HERI HERMAWAN tanggal 28 Desember 2020;
- 1 (satu) Lembar Surat Peringatan 3 atas nama HERI HERMAWAN Nomor 108/BPRS-AU CRG/IX/2021 tanggal 30 September 2021 dan Tanda Terima atas nama HERI HERMAWAN tanggal 28 September 2021;
- 2 (dua) Lembar fotokopi bukti surat pernyataan bersama terkait over alih kendaraan merek TOYOTA FORTUNER, Nomor Polisi : B-2009-AR dari HERI HERMAWAN kepada ASEP SUDRAJAT;
- 1 (satu) Lembar fotokopi kwitansi pembayaran oper alih kendaraan merek TOYOTA FORTUNER, Nomor Polisi : B-2009-AR dari ASEP SUDRAJAT yang diterima oleh HERI HERMAWAN sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Halaman 27 dari 30. Putusan Nomor : 262/Pid.B/2022/PN Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita demi kepentingan pemeriksaan perkara pidana dan oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Saksi ASEP RIDWAN Bin OYO SUNARYO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak Bank BPR SYARIAH AMANAH UMMAH;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan terus terang mengakui perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **HERI HERMAWAN Bin SAMSUDIN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *mengalihkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia*, sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan, dan pidana denda sejumlah Rp2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 28 dari 30. Putusan Nomor : 262/Pid.B/2022/PN Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB Kendaraan R4 FORTUNER 2.5 G A/T Nomor Polisi : B-2009-AR, Warna : Hitam Metalik, Tahun : 2014, Nomor Rangka : MHF2R6967E3099765, Nosin : 2FDU570423, atas nama DJOHAN Alamat : Jl. Menteng 166.1 Nomor 12 Rt. 011/007 Kel. Tg. Duren Utara Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W11.00502074.AH.05.01 Tahun 2020, tanggal 24-03-2020 jam 10 : 17 : 47;
- 1 (satu) Lembar Surat Kuasa atas nama HERI HERMAWAN kepada atas nama HASAN BASRI, tanggal 17 Maret 2020;
- 1 (satu) Bundel Akta Jaminan Fidusia Nomor :143 tanggal 20-03-2020 yang dibuat dihadapan Notaris BUDDY SETIA PERMANA, S.H, M.Kn.;
- 1 (satu) Bundel Akad pembiayaan Murabahah Nomor : 1155/BPRS-AU CRG/III/2020 tanggal 17-03-2020;
- 1 (satu) Lembar Surat Peringatan 1 atas nama HERI HERMAWAN Nomor 037/BPRS-AU CRG/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 dan Tanda Terima atas nama HERI HERMAWAN tanggal 15 Mei 2020;
- 1 (satu) Lembar Surat Peringatan 2 atas nama HERI HERMAWAN Nomor 085/BPRS-AU CRG/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 dan Tanda Terima atas nama HERI HERMAWAN tanggal 28 Desember 2020;
- 1 (satu) Lembar Surat Peringatan 3 atas nama HERI HERMAWAN Nomor 108/BPRS-AU CRG/IX/2021 tanggal 30 September 2021 dan Tanda Terima atas nama HERI HERMAWAN tanggal 28 September 2021;
- 2 (dua) Lembar fotokopi bukti surat pernyataan bersama terkait over alih kendaraan merek TOYOTA FORTUNER, Nomor Polisi : B-2009-AR dari HERI HERMAWAN kepada ASEP SUDRAJAT;
- 1 (satu) Lembar fotokopi kwitansi pembayaran oper alih kendaraan merek TOYOTA FORTUNER, Nomor Polisi : B-2009-AR dari ASEP SUDRAJAT yang diterima oleh HERI HERMAWAN sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi ASEP RIDWAN Bin OYO SUNARYO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (Tiga Ribu Rupiah);

Halaman 29 dari 30. Putusan Nomor : 262/Pid.B/2022/PN Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak pada hari **JUM'AT** tanggal **21 OKTOBER 2022**, oleh kami **FERDI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **RAYS HIDAYAT, S.H.** dan **ANDY WILIAM PERMATA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **26 OKTOBER 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **WIWIN WINARNI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak serta dihadiri oleh **AJI SUKARTAJI, S.H.** sebagai Penuntut Umum, dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAYS HIDAYAT, S.H.

FERDI, S.H., M.H.

ANDY WILIAM PERMATA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

WIWIN WINARNI, S.H.

Halaman 30 dari 30. Putusan Nomor : 262/Pid.B/2022/PN Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)